BUPATI PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
9. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
10. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman;
11. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN SRATEGI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :
 a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

(1) Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 b. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 c. pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 a. pemilahan;
 b. pengumpulan;
 c. pengangkutan;
 d. pengolahan; dan
 e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

(1) Strategi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

e. pembentukan sistem informasi;

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

e. pembentukan sistem informasi;

f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

h. penguatan penegakan hukum;

i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;

j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh

persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025; dan

b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Padang Pariaman ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Padang Pariaman ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Padang Pariaman dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman.

(2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Kebijakan dan Strategi Nasional dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

a. melaksanakan Jakstrada;

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;

c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 9

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.

(3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
 b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;

(5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Padang Pariaman

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	59,657.35	60,027.23	60,387.39	60,749.72	61,114.21	61,480.90	61,849.78	62,220.88
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Padang Pariaman (Ton/Tahun)	10,738.32	12,005.45	13,285.23	14,579.93	15,889.70	16,599.84	17,317.94	18,666.26

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Padang Pariaman

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	59,657.35	60,027.23	60,387.39	60,749.72	61,114.21	61,480.90	61,849.78	62,220.88
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Padang Pariaman (Ton/Tahun)	43,549.87	48,021.78	45,290.54	44,954.79	44,613.38	44,266.25	43,913.35	43,554.62

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2O18 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penguatan keterlibatan masyarakat	1) Peningkatan peran serta masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi baik formal dan informal (Pertemuan formal dan informasi, pelatihan, sosialisasi, dll)	Kecamatan	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas LHPKPP	Kecamatan, Nagari
			2) Pengembangan dan peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan, Nagari	Dinas LHPKPP, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan	Sekolah/madrasah		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	DLHPKPP, Kemenag, Nagari, Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga skala rumah tangga dan skala sekolah berbasis warga sekolah											
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi	Sekolah/Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DLHPKPP, Kemenag, Nagari, Kecamatan
			5) Pengoptimalan pengoperasian mesin pencacah organik di kecamatan	Kecamatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Kecamatan, Nagari	DLHPKPP
		b. Penguatan Komitmen dunia usaha	1) Penyusunan kebijakan untuk dunia usaha dalam rangka pengurangan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (MoU pemanfaatan Daur Ulang, Kompos, dll)	Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLHPKPP	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
			2) Peningkatan peran serta dunia usaha melalui penjaringan saran dan/atau masukan guna perbaikan dalam pelaksanaan	Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLHPKPP	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga											Menengah
			3) Peningkatan peran usaha (retail, swalayan dll) untuk pembatasan kantong plastik	Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLHPKPP	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		c. Penyusunan kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (Perbup, edaran dll)											
			a) Pembatasan timbulan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHPKPP	Kecamatan, DPUPR, Bidang Tarkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			b) Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHPKPP	Kecamatan, DPUPR, Bidang Tarkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			c) Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHPKPP	Kecamatan, DPUPR, Bidang Tarkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
														Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			2) Pemantauan dan sistem evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga											
			a). Pembatasan timbulan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHPKPP	Kecamatan, DPUPR, Bidang Tarkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			b). Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHPKPP	Kecamatan, DPUPR, Bidang Tarkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			c). Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHPKPP	Kecamatan, DPUPR, Bidang Tarkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			3) Penyusunan kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	DLHPKPP	Kecamatan, DPUPR, Bidang Tarkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			objek – objek wisata, fasilitas umum											Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		d. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar	1) Penyusunan keputusan bersama/peraturan bersama atau kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	DLHPKPP	Kecamatan, Seda, Dinas Keuangan Daerah
		e. Pembentukan sistem informasi	1) Pengembangan data dan informasi pendukung melalui pengembangan sistem informasi edukatif (Elektronik, baliho, spanduk, dll) dalam rangka pengurangan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Unit	Disesuaikan dengan hasil penyusunan dan kaji ulang sarana dan prasarana serta keuangan daerah dalam rangka pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga								DLHPKPP	Dinas Komunikasi dan Informasi, Sekda, Dinas Keuangan Daerah
		f. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia	1) Pelaksanakan training of trainer (TOT) dalam kegiatan dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kali	-	1	2	2	1	2	2	3	BKD	DLHPKPP, Kecamatan
		g. Penerapan dan pengembangan system insentif dan	1) penerapan sistem insentif bagi usaha/kegiatan yang melakukan pengurangan sampah	Nagari	-	1	2	2	2	3	3	3	DLHPKPP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (ex. Pengurangan retribusi)											Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perindustrian
			2) Penerapan sistem disinsentif bagi usaha/kegiatan yang tidak melakukan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (penambahan retribusi)	Buah	-	-	-	-	1	-	-	-	DLHPKPP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perindustrian
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penyusunan kebijakan	1) Penyusunan kebijakan tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	1	-	-	1	DLHPKPP	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar retribusi jasa pelayanan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	DLHPKPP	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemkab
			3) Penyusunan kebijakan tentang sistem penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	DLHPKPP	Dinas Perhubungan, Kecamatan, Nagari

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			(rute bentor, jadwal, petugas, dll)											
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) penyusunan keputusan bersama mengenai kerjasama penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	1	1	-	-	-	-	-	-	DLHPKPP	DPUPR, Badan Keuangan Daerah, Sekda, Kecamatan
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	DPUPR	DLHPKPP, Bapelitbangda
			3) Pembangunan Pabrik Sampah	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	DLHPKPP	Dinas PUPR, Bapelitbangda, BPKD
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan	-	2	2	2	2	2	2	2	DLHPKPP	DPRD, BPKD, Bapelitbangda
			2) Pelaksanaan *training of trainer* penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kali	-	3	3	3	3	4	4	5	DLHPKPP	DLHPKPP, BPKD, Bapelitbangda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA	Unit	Disesuaikan dengan hasil penyusunan dan kaji ulang sarana dan prasarana serta keuangan daerah dalam rangka penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga								DLHPKPP	Diskominfo, Sekda, BPKD
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat	1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kali	-	4	4	4	4	4	4	4	Kecamatan, Nagari	DLHPKPP, DPUPR
			2) Peningkatan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Unit	Disesuaikan dengan hasil penyusunan dan kaji ulang sarana dan prasarana serta keuangan daerah dalam rangka penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga								DLHPKPP	Bapelitbangda, PUPR
			3) Penguatan kerjasama/kebijakan antara penanggungjawab penanganan sampah dengan kecamatan (masyarakat) dalam penanganan sampah	Kali	12	24	24	24	24	24	24	24	DLHPKPP	Bapelitbangda, PUPR

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Penegakan kebijakan tentang pemilahan khususnya di rumah tangga	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan, Nagari	DLHPKPP
			5) Pengadaan truk sampah terpilah, gerobak sampah terpilah	Unit	2 1	2 20	3 10	3 10	3 10	3 15	2 10	2 10	DLHPKPP	Bapelitbangda, BPKD
			6) Pembangunan TPS sesuai standar	Unit	-	-	1	1	1	-	1	-	DLHPKPP	Bapelitbangda, BPKD, Dinas PUPR
			7) Pembangunan TPST 3R	Unit	-	-	1	2	-	-	1	1	DLHPKPP	Bapelitbangda, BPKD, Dinas PUPR
			8) Pembangunan Rumah Kompos	Unit	-	-	1	1	-	-	-	-	DLHPKPP	Bapelitbangda, BPKD, Dinas PUPR
			9) Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU)	Unit	-	3	2	1	-	-	-	-	DLHPKPP	Bapelitbangda, BPKD, Dinas PUPR
			10) Penginputan kegiatan penanganan sampah dalam e-planning (goro, dll)	Dokumen	12	24	24	24	24	24	24	24	Kecamatan, Nagari	DLHPKPP, Sekda, Pemerintahan Nagari
			11) Pengembangan kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (kelompok 3R, bank sampah, dll)	Kelompok	17	17	17	17	17	17	17	17	DLHPKPP	Kecamatan, Nagari
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Penerapan kerjasama dengan BUMN, BUMD dan swasta (CSR) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Buah	10	5	5	5	5	5	5	5	DLHPKPP	Sekda, Bag. Pembangunan Ekonomi, BUMN, BUMD, Swasta

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain (PPNS, PPLHD, Satpol PP, Dishub).	Orang	-	2	1	1	1	1	1	1	BKPSDM	DLHPKPP, Pol PP, Dishub, Kecamatan
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Minggu	-	3	3	3	3	3	3	3	DLHPKPP	Pol PP, Kecamatan
			3) Penegakan kebijakan tentang pemilahan khususnya di rumah tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	DLHPKPP	Kecamatan, Nagari
		i. Penerapan teknologi dalam penanganan sampah	1) Pembangunan penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejnis rumah tangga yang tepat guna (seperti pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Unit	-	-	-	-	-	1	1	1	DLHPKPP, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Dinas PUPR	DPRD Kabupaten Padang Pariaman

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	DLHPKPP	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, BPKD, Bapelitbangda
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kawasan	-	-	-	1	2	3	4	5	DLHPKPP, BPKD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapelitbangda

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 44